



ASLI

(Perbaikan)

DITERIMA

HARI : Kamis

TANGGAL : 30 Mei 2019

JAM : 13.07 WIB

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TAHUN 2019**

**BERKAS PERMOHONAN
PERBAIKAN
Provinsi Sulawesi Tenggara
Dapil Sulawesi Tenggara 6**

**Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :
987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019.**



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu,
Jakarta 12520,
Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456,
e-mail: timphpu.pks2019@gmail.com
HP. 081380481335 - 085838947478*

Jakarta, 30 Mei 2019

Hal : **Perbaikan Permohonan** Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : Mohamad Sohiful Iman
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Tasikmalaya / 05 Oktober 1965 (54 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : +62-21-78842116
Nomor Faximil : +62-21-78846456
NIK : 3276020510650014
- Nama** : Mustafa Kamal
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Jakarta / 14 Desember 1969 (50 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : +62-21-78842116
Nomor Faximil : +62-21-78846456
NIK : 3175071412690003

Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera dan calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 6, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

NO	Nama	NIK	NIA
1.	Zainudin Paru, S.H., M.H.	3174090401710007	08.10610
2.	Agus SP Otto, S.H., M.H.	3171050109820004	10.00680
3.	Evi Risna Yanti SH M.Kn	3174095405700001	99.10528
4.	Suriya Aifan, S.H.	3674051806690001	15.00654
5.	Anton Aryadi, S.H.	3175012103810005	19.01478
6.	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	3216062801850004	15.00961
7.	Mansur Naga, S.H.	3174091411870013	17.03126
8.	Ismail Nganggon, S.H.	3175042803810008	10.00704
9.	Ruli Margianto, S.H.	3674031611830003	18.03625
10.	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	3276113103780001	03.10164
11.	Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	3573050404660001	93.10169
12.	Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	3509211312820007	13.00202
13.	Joko F Prabowo, S.H.	3175040711720003	16.00888
14.	Aristya Kusuma Dewi, S.H.	3172064603600002	07.10209
15.	Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	1803094504810004	10.00425
16.	Faudjan Muslim, S.H.	3173041410740005	07.10361
17.	Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	3174012405750001	00.10220
18.	Feizal Syahmenan, S.H., M.H.	3175012209710003	00.10540
19.	Basrizal, S.H., M.H.	3275010808740024	07.11109
20.	Hikmat Prihadi, S.H.	3273110111690001	97.10090
21.	Arah Madani, S.H.	3175061405860011	15.03859
22.	Busyraa, S.H.	1102040203890001	15.02401
23.	Hoirullah S.Sy.	1671140502920006	17.01163
24.	Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si,	3202352706870001	76.05475
25.	Liza Elfitri, S.H., M.H.	3173084809790009	07.11182
26.	Widy Kartika, S.H., M.H.	3171075706800004	15.02549
27.	Nurul Amalia, S.H., M.H.	3603184801810005	14.00387
28.	Irfan Rifai, S.H.	3671052604820003	16.05267
29.	Sidik Efendi, S.H.M.H.	1871122202850006	15.01182
30.	Ampria Bukhori, S.H.	1807142112890001	16.01826
31.	Deky Mulyadi, S.H.	6102181212850007	16.05122
32.	Kasibun Daulay, S.H.	1106072205770001	15.03308
33.	Nourman Hidayat, S.H.	1106121002730001	18.03051
34.	Sultan, S.H.	1801151004870001	16.01825

35.	Muhammad Ridwan, S.H., M.H.	1671071608770011	00.10467
36.	Aulia Rahman, S.H.	1671061608820011	14.00776
37.	Darussalam, S.H.	1671150204720001	15.03298
38.	Irwansyah, S.H., M.H.	1271141204730001	13.01512
39.	Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.	1271143010810008	13.01519
40.	Isnain Yebuan, S.H.	9171042809800001	16.01939
41.	Hazlan, S.H.	6405082202920002	18.01024
42.	Ahmad Mujahid, S.H., M.H.	6371012811810003	14.00618
43.	Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H.	8171022310690007	15.00037
44.	Malik Raudhi Tuasamu, S.H.	8101132203890002	16.81.00463

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, e-mail: *timphpu.pks2019@gmail.com*, HP. 081380481335 - 085838947478, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB (Bukti P.A)
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, nomor urut 8 (delapan). (Bukti P.B)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat diajukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 20.00 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

4.1 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

DAPIL SULAWESI TENGGARA 6

Tabel 1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DAPIL SULAWESI TENGGARA 6

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	14.712	14.714	2
19.	PARTAI BULAN BINTANG	14.750	14.499	251

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang untuk Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara 6 yang terdiri dari Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara dan Konawe Kepulauan.
2. Bahwa berdasarkan hitungan sebagaimana Tabel 1 di atas kursi ke-6 Dapil Sulawesi Tenggara 6 ditetapkan diperoleh oleh PARTAI BULAN BINTANG, selisih 38 (tiga puluh delapan) suara dengan Pemohon;

3. Bahwa pemohon menemukan telah terjadi penggelembungan suara pada Partai Bulan Bintang yang seharusnya berjumlah 14.499 (empat belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) suara bertambah sehingga menjadi 14.750 (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh) suara, **terdapat penggelembungan suara sebesar 251 (dua ratus lima puluh satu) suara sehingga PEMOHON (Partai Keadilan Sejahtera) tidak memperoleh kursi;**
4. Bahwa penggelembungan suara Partai Bulan Bintang itu terjadi karena kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon di tingkat PPK terhadap perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG pada TPS – TPS di Kabupaten Konawe sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam DA-1 jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG untuk Kelurahan Nekudu Kecamatan Asinua berjumlah 3 (tiga) suara, pada faktanya jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG di Kelurahan Nekudu tersebut berdasarkan form C-1 berjumlah 1 (satu) suara, yaitu di TPS 1 Kelurahan Nekudu mendapat 1 (satu) suara dan di TPS 2 mendapat 0 (suara) suara, sehingga berjumlah 1 (satu) suara, sebagaimana juga tercantum dalam hasil hitung suara pemilu legislatif DPRD Provinsi 2019 yang diunggah dalam situs web KPU perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG berjumlah 1 (satu) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 2(dua) suara; **(Bukti P-2; P-2.1; P-2.2; P-2.3 dan P-2.4);**
 - b. Bahwa dalam DA-1 jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG untuk Kelurahan Momea Kecamatan Tongauna berjumlah 93 (sembilan puluh tiga) suara, pada faktanya jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG di Kelurahan Momea tersebut berdasarkan form C-1 berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) suara, yaitu di TPS 1 Kelurahan Momea mendapat 29 (dua puluh sembilan) suara, di TPS 2 mendapat 8 (delapan) suara dan di TPS 3 mendapat 36 (tiga puluh enam) suara sehingga berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) suara, sebagaimana juga tercantum dalam

hasil hitung suara pemilu legislatif DPRD Provinsi 2019 yang diunggah dalam situs web KPU, perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG berjumlah 73 (Tujuh puluh tiga suara), terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 20 (dua puluh) suara; **(Bukti P-3; P-3.1, P-3.2; P-3.3; P-3.4 dan P-3.5);**

- c. Bahwa dalam DA-1 jumlah perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera untuk kelurahan Momea Kecamatan Tongauna berjumlah 11 (sebelas) suara, pada faktanya jumlah perolehan suara PKS di kelurahan tersebut berdasarkan form C-1 adalah berjumlah 13 (tiga belas) suara, yaitu di TPS 1 Kelurahan Momea mendapat 3 (tiga) suara, di TPS 2 mendapat 7 (tujuh) suara dan di TPS 3 mendapat 3 (tiga) suara, sehingga berjumlah 13 (tiga belas) suara, sebagaimana tercantum dalam hasil hitung suara pemilu legislatif DPRD Provinsi 2019 yang diunggah dalam situs web KPU perolehan suara PKS berjumlah 13 (Tiga belas) suara, terdapat pengurangan suara untuk PKS sebanyak 2 (dua) suara **(Vide Bukti P-3; P-3.1; P-3.2; P-3.3; P-3.4 dan P-3.5);**

TABEL 2
Perolehan Suara Pks Di Kel.Momea Kec.Tongauna Kab.Konawe

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA			SELISIH
				PEMOHON CI	Situng KPU DAA-1	TERMOHON DA-1	
1.	Tongauna	Momea	1	3	3	11	2
			2	7	7		
			3	3	3		
JUMLAH				13	13	11	2

- d. Bahwa dalam DA-1 jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG untuk Kelurahan Besulutu Kecamatan Besulutu berjumlah 21 (dua puluh satu) suara, pada faktanya jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG di Kelurahan besulutu tersebut berdasarkan form C-1 berjumlah 18 (delapan belas) suara, yaitu di TPS 1 Kelurahan Besulutu mendapat 0 (nol) suara, di TPS 2 mendapat 18 (delapan belas) suara dan di TPS 3

mendapat 0 (nol) suara sehingga berjumlah 18 (delapan belas) suara, sebagaimana tercantum dalam hasil hitung suara pemilu legislatif DPRD Provinsi 2019 yang diunggah dalam situs web KPU perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG sebanyak 18 (delapan belas) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 3 (tiga) suara; **(Bukti P-4; P-4.1; P-4.2; P-4.3; P-4.4 dan P-4.5);**

- e. Bahwa dalam DA-1 jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG untuk Kelurahan Silea Kecamatan Onembute berjumlah 51 (dua puluh satu) suara, pada faktanya jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG di kelurahan tersebut berdasarkan form C-1 adalah berjumlah 35 (tiga puluh lima) suara, yaitu di TPS 1 Kelurahan Silea mendapat 35 (tiga puluh lima) suara, dan di TPS 2 mendapat 0 (nol) suara sehingga berjumlah 35 (tiga puluh lima) suara, sebagaimana tercantum dalam hasil hitung suara pemilu legislatif DPRD Provinsi 2019 yang diunggah dalam situs web KPU perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG berjumlah 35 (Tiga puluh lima) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 16 (enam belas) suara; **(Bukti P-5; P-5.1; P-5.2; P-3 dan P-5.4);**
- f. Dalam DA-1 jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG untuk Kelurahan Amesiu Kecamatan Pondidaha berjumlah 140 (seratus empat puluh) suara, pada faktanya jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG di kelurahan tersebut berdasarkan form C-1 berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) suara, yaitu di TPS 1 Kelurahan Amesiu mendapat 36 (tiga puluh enam) suara, di TPS 2 mendapat 0 (Nol) suara, di TPS 3 mendapat 32 (tiga puluh dua) suara, dan di TPS 4 mendapat 21 (dua puluh satu) suara sehingga berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) suara, sebagaimana tercantum dalam hasil hitung suara pemilu legislatif DPRD Provinsi 2019 yang diunggah dalam situs web KPU perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG berjumlah 89 (Delapan Puluh Sembilan) suara, terdapat kelebihan suara

dalam DA-1 sebesar 51(lima puluh satu) suara; **(Bukti P-6; P-6.1; P-6.2; P-6.3; P-6.4; P-6.7 dan P-6.9);**

- g. Dalam DA-1 jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG untuk Kelurahan Lalonggotomi Kecamatan Pondidaha berjumlah 6 (enam) suara, pada faktanya jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG di kelurahan Lalonggotomi berdasarkan form C-1 berjumlah 3 (tiga) suara, yaitu di TPS 1 Kelurahan Lalonggotomi mendapat (nol) suara, dan di TPS 2 mendapat 3 (tiga) suara, sehingga berjumlah 3 (tiga) suara, sebagaimana tercantum dalam hasil hitung suara pemilu legislatif DPRD Provinsi 2019 yang diunggah dalam situs web KPU perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG berjumlah 3 (tiga) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 3 (tiga) suara; **(Bukti P-6.5; P-6.6; P-6.8; vide bukti P-6.9);**
- h. Dalam DA-1 jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG untuk Kelurahan Walay Kecamatan Abuki berjumlah 65 (Enam puluh lima) suara, pada faktanya jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG di kelurahan Walay berdasarkan form C-1 TPS 1 Kelurahan Walay mendapat 26 (dua puluh enam) suara, di TPS 2 mendapat 26 (dua puluh enam) suara dan di TPS 3 mendapat 0 (nol) suara sehingga berjumlah 52 (lima puluh dua) suara, sebagaimana tercantum dalam hasil hitung suara pemilu legislatif DPRD Provinsi 2019 yang diunggah dalam situs web KPU perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG berjumlah 52 (lima puluh dua) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 13 (tiga belas) suara; **(Bukti P-7; P-7.1; P-7.2; P-7.3; P-7.4 dan P-7.5);**
- i. Bahwa kesalahan rekapitulasi yang dilakukan Termohon dapat disajikan dalam persandingan perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG dalam C-1 DPRD Provinsi dengan DA1-DPRD Provinsi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3
Persandingan Perolehan Suara PARTAI BULAN BINTANG berdasarkan
C1-DPRD Provinsi dan DA-1 DPRD Provinsi Di Kabupaten Konawe

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA			SELISIH
				PEMOHON CI	Situng KPU DAA-1	TERMOHON DA-1	
1.	Asinua	Nekudu	1	1	1	3	2
			2	0	0		
	JUMLAH			1	1	3	2
2.	Tongauna	Momaie	1	29	29	93	20
			2	8	8		
			3	36	36		
	JUMLAH			73	73	93	20
3.	Besulutu	Besulutu	1	0	0	21	3
			2	18	18		
			3	0	0		
	JUMLAH			18	18	21	3
4.	Onembute	Silea	1	35	35	51	16
			2	0	0		
	JUMLAH			35	35	51	26
5.	Pondidaha	Amesiu	1	36	36	140	51
			2	0	0		
			3	32	32		
			4	21	21		
	JUMLAH			89	89	140	51
6.	Pondidaha	Lalonggotomi	1	0	0	6	3
			2	3	3		
	JUMLAH			3	3	6	13
7.	Abuki	Walay	1	26	26	65	13
			2	26	26		
			3	0	0		
	JUMLAH			52	52	65	13
JUMLAH SELISIH							108

- j. Bahwa akibat dari kesalahan rekapitulasi yang dilakukan Termohon di Kabupaten Konawe mengakibatkan suara Partai Bulan Bintang bertambah sebesar **108 (seratus delapan)** suara,
 - k. Bahwa akibat penambahan tersebut di atas **jumlah suara Partai Bulan Bintang** dalam DB-1 yang **berjumlah 7.898** (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) seharusnya **7.790** (tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh) suara. **(Bukti P-13)**;
 - l. Bahwa akibat kesalahan rekapitulasi yang dilakukan Termohon di Kabupaten Konawe mengakibatkan **suara PKS berkurang 2 (dua) suara**, sehingga jumlah suara PKS dalam DB-1 yang **semula 11.783 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) bertambah 2 (dua) suara, sehingga seharusnya berjumlah 11.785 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh lima) suara; (Vide Bukti P-13)**;
5. Bahwa pemohon juga menemukan terjadinya kesalahan rekapitulasi oleh Termohon di tingkat kecamatan sehingga terjadi penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang di Kabupaten Konawe Utara dengan TPS – TPS sebagai berikut :
- a. Bahwa dalam DA-1 jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG untuk Kelurahan Puusiambu Kecamatan Lembo berjumlah 24 (dua puluh empat) suara, pada faktanya PARTAI BULAN BINTANG di kelurahan Puusimambu berdasarkan form C-1 tidak mendapatkan suara, berjumlah 0 (nol) suara, yaitu di TPS 1 Kelurahan Puusiambu mendapat 0 (nol) suara, sebagaimana tercantum dalam hasil hitung suara pemilu legislatif DPRD Provinsi 2019 yang diunggah dalam situs web KPU perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG berjumlah 0 (Nol) suara, terdapat kelebihan suara PARTAI BULAN BINTANG dalam DA-1 sebesar 24 (dua puluh empat) suara; **(Bukti P-8; P-8.1 dan P-8.2)**;
 - b. Bahwa dalam DA-1 jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG untuk kelurahan Lembo Kecamatan Lembo berjumlah

38 (tiga puluh delapan) suara, pada faktanya jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG di kelurahan Lembo berdasarkan form C-1 berjumlah 28 (dua puluh delapan) suara, yaitu di TPS 1 Kelurahan Lembo mendapat 13 (Tiga belas) suara, di TPS 2 mendapat 12 (dua belas) suara dan di TPS 3 mendapat 3 (suara) suara, sehingga berjumlah 28 (dua puluh delapan) suara, sebagaimana tercantum dalam hasil hitung suara pemilu legislatif DPRD Provinsi 2019 yang diunggah dalam situs web KPU perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG berjumlah 28 (dua puluh delapan) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 10 (sepuluh) suara; **(Bukti P-9; P-9.1; P-9.2; P-9.3; P-9.4 dan P-9.5);**

- c. Bahwa dalam DA-1 jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG untuk kelurahan Tudungano Kecamatan Sawa berjumlah 26 (dua puluh enam) suara, pada faktanya jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG di kelurahan Tudungano berdasarkan form C-1 tidak mendapatkan suara, yaitu di TPS 1 kelurahan Tudungano mendapat 0 (nol) suara, sebagaimana tercantum dalam hasil hitung suara pemilu legislatif DPRD Provinsi 2019 yang diunggah dalam situs web KPU perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG berjumlah 0 (Nol) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 26 (dua puluh enam) suara; **(Bukti P-10; P-10.1; P-10.2 dan P-10.3);**
- d. Bahwa dalam DA-1 jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG untuk kelurahan Mata benua Kecamatan Landawe berjumlah 10 (sepuluh) suara, pada faktanya jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG di Kelurahan Mata benua berdasarkan form C-1 tidak mendapatkan suara, yaitu di TPS 1 Kelurahan Matabuana mendapat 0 (Nol) suara, sebagaimana tercantum dalam hasil hitung suara pemilu legislatif DPRD Provinsi 2019 yang diunggah dalam situs web KPU perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG berjumlah 0 (Nol) suara,

terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 10 (sepuluh) suara; **(Bukti P-11; P-11.1; P-11.2; P-11.4 dan P-11.5);**

- e. Bahwa dalam DA-1 jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG untuk Kelurahan Tambakua Kecamatan Landawe berjumlah 52 (lima puluh dua) suara, pada faktanya jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG di kelurahan tersebut berdasarkan form C-1 berjumlah 22 (dua puluh dua) suara, yaitu di TPS 1 Kelurahan Tambakua terdapat kesalahan penjumlahan dari TPS tersebut, yang mana dalam kolom jumlah tertulis 52 (lima puluh dua) suara, padahal apabila dijumlahkan hanya berjumlah 22 (dua puluh dua) suara.

Tabel 4 : Jumlah suara yang di peroleh PARTAI BULAN BINTANG di TPS 1 Kelurahan Tambakua Kec.Landawe adalah sebagai berikut :

No.	Nama Partai dan Calon	Suara Sah Menurut Termohon			Suara sah Menurut Pemohon		
A.1	19. Partai Bulan Bintang	X	X	1	X	X	1
A.2	1. H. Takdir A.MP.Sp.M.Si	X	X	2	X	X	2
	2. Sri Susanti	X	X	5	X	X	5
	3. H. Yusran Taridala, SP	X	X	1	X	X	1
	4. Hj. Hartina, S.Ap	X	X	4	X	X	4
	5. Iqbal, S.Kom	X	X	8	X	X	8
	6. Slamet Riadi	X	X	1	X	X	1
B	Jumlah suara sah partai politik dan calon (A.1 + A.2)	X	5	2	X	2	2
	Lima Puluh Dua				Dua Puluh Dua		

Sehingga terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 30 (tiga puluh suara); **(Bukti P-11.2; P-11.3 dan Vide P-11.5);**

- f. Bahwa dalam DA-1 jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG untuk kelurahan Torea Kecamatan Wawolesea berjumlah 119 (seratus sembilan belas) suara, pada faktanya jumlah perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG di kelurahan tersebut berdasarkan C-1 berjumlah 76 (tujuh puluh enam) suara,

yaitu di TPS 1 kelurahan Toreo mendapat 76 (tujuh puluh enam) suara dan di TPS 2 Kelurahan Toreo mendapat 0 (nol) suara, sebagaimana tercantum dalam hasil hitung suara pemilu legislatif DPRD Provinsi 2019 yang diunggah dalam situs web KPU perolehan suara PBB berjumlah 76 (tujuh puluh enam) suara, terdapat kelebihan suara dalam DA-1 sebesar 43 (empat puluh tiga) suara; **(Bukti P-12; P-12.1; P-12.2; P-12.3);**

- g. Bahwa kesalahan rekapitulasi yang dilakukan Termohon dapat disajikan dalam persandingan perolehan suara PARTAI BULAN BINTANG dalam C-1 DPRD Provinsi dengan DA1-DPRD Provinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5
Persandingan Perolehan Suara PARTAI BULAN BINTANG berdasarkan C1-DPRD Provinsi dan DA-1 DPRD Provinsi Di Kabupaten Konawe Utara

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA			SELISIH
				PEMOHON C-1	SITUNG KPU	TERMOHON DA-1	
1	Lembo	Puusiambu	1	0	0	24	24
		Jumlah		0	0	24	24
		Lembo	1	13	13	38	10
			2	12	12		
		3	3	3			
		Jumlah		28	28	38	10
2	Sawa	Tudungano	1	0	0	26	26
		Jumlah		0	0	26	26
3.	Landawe	Matabenua	1	0	0	10	10
		Jumlah		0	0	10	10
		Tambakua	1	22		52	30
		Jumlah		22		52	30
4.	Wawolesea	Toreo	1	76	76	119	43
			2	0	0		
		Jumlah		76	76	119	43
Jumlah Selisih							143

- h. Bahwa akibat dari kesalahan rekapitulasi yang dilakukan Termohon di Kabupaten Konawe Utara mengakibatkan suara PARTAI BULAN BINTANG bertambah sebesar 143 (seratus Empat Puluh Tiga);
- i. Bahwa akibat penambahan tersebut di atas **jumlah suara Partai Bulan Bintang** dalam DB-1 **berjumlah 6.624** (Enam ribu enam ratus dua puluh empat) seharusnya **6.481** (enam ribu empat ratus delapan puluh satu) suara. **(Bukti P-14);**
6. Bahwa jumlah penambahan suara untuk PARTAI BULAN BINTANG di Kabupaten Konawe sebanyak **108 (seratus delapan suara)** dan Penambahan di Kabupaten Konawe Utara Sebanyak **143 (seratus empat puluh tiga) suara, atau sebesar 251 (dua ratus lima puluh satu) suara;**
7. Bahwa dengan demikian **jumlah suara PARTAI BULAN BINTANG dalam DC-1** menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

KABUPATEN	JUMLAH SUARA	
	PBB	PKS
KONAWE	7.790	11.785
KONAWE UTARA	6.481	2.252
KONAWE KEPULAUAN	228	677
JUMLAH	14.499	14.714

8. Bahwa dengan demikian yang berhak atas kursi ke-6 Dapil 6 Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Partai Keadilan Sejahtera dengan jumlah suara sebanyak 14.714 (Empat belas ribu tujuh ratus empat belas) suara, dengan selisih suara sebesar 212 (dua ratus dua belas) suara dengan Partai Bulan Bintang;
9. Bahwa pemohon baru mengetahui adanya penambahan dan pengurangan suara tersebut pada saat rekapitulasi di Kabupaten, pemohon juga sudah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi tersebut tertuang dalam form model DC2-KPU tertanggal 12 Mei 2019, namun tidak diadakan perbaikan oleh Termohon **(Bukti P-15);**

10. Bahwa Pemohon juga lampirkan alat bukti sebagai berikut :

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA 6
DAFTAR ALAT BUKTI**

NO	NOMOR ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	Fotocopy Model DC-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kabupaten / Kota Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil Sulawesi Tenggara 6
2.	P-2	Fotocopy Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Asinua Kab. Konawe
3.	P-2.1	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Asinua Kel.Nekudu Kab. Konawe
4.	P-2.2	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Kec. Asinua Kel.Nekudu Kab. Konawe
5.	P-2.3	Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan kel. Nekudu Kec. Asinua Kab. Konawe
	P-2.4	Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan kel. Besulutu Kec. Asinua Kab. Konawe
6.	P-3	Fotocopy Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Tongauna Kab. Konawe
7.	P-3.1	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec.Tongauna Kel.Momea Kab. Konawe

8.	P-3.2	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Kec.Tongauna Kel.Momea Kab. Konawe
9.	P-3.3	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 3 Kec.Tongauna Kel.Momea Kab. Konawe
10.	P-3.4	Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan kel. Momea Kec. Tongauna Kab. Konawe
11.	P-3.5	Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan Kec. Tongauna Kab. Konawe
12.	P-4	Fotocopy Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Besulutu Kab. Konawe
13.	P-4.1	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec.Besulutu Kel. Besulutu Kab. Konawe
14.	P-4.2	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Kec.Besulutu Kel. Besulutu Kab. Konawe
15.	P-4.3	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 3 Kec.Besulutu Kel. Besulutu Kab. Konawe
16.	P-4.4	Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan kel. Besulutu Kec.Besulutu Kab. Konawe
17.	P-4.5	Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan Kec.Besulutu Kab. Konawe
18.	P-5	Fotocopy Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Onembute Kab. Konawe
19.	P-5.1	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019

		TPS 1 Kec.Onembute Kel. Silea Kab. Konawe
20.	P-5.2	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Kec.Onembute Kel. Silea Kab. Konawe
21.	P-5.3	Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan Kel. Silea Kec.Onembute Kab. Konawe
22.	P-5.4	Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe
23.	P-6	Fotocopy Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Pondidaha Kab. Konawe
24.	P-6.1	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Pondidaha Kel. Amesiu Kab. Konawe
25.	P-6.2	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Kec. Pondidaha Kel. Amesiu Kab. Konawe
26.	P-6.3	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 3 Kec. Pondidaha Kel. Amesiu Kab. Konawe
27.	P-6.4	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 4 Kec. Pondidaha Kel. Amesiu Kab. Konawe
28.	P-6.5	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Pondidaha Kel. Lalonggotomi Kab. Konawe
29.	P-6.6	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 4 Kec. Pondidaha Kel.Lalonggotomi Kab. Konawe
30.	P-6.7	Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan kel. Amesiu Kec.Pondidaha Kab. Konawe
31.	P-6.8	Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan kel. Lalonggotomi

		Kec.Pondidaha Kab. Konawe
32.	P-6.9	Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan Kec.Pondidaha Kab. Konawe
33.	P-7	Fotocopy Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Abuki Kab. Konawe
34.	P-7.1	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Abuki Kel. Walay Kab. Konawe
35.	P-7.2	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Kec. Abuki Kel. Walay Kab. Konawe
36.	P-7.3	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 3 Kec. Abuki Kel. Walay Kab. Konawe
37.	P-7.4	Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan kel. walay Kec.Abuki Kab. Konawe
38.	P-7.5	Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan kel. Kec.Abuki Kab. Konawe
39.	P-8	Fotocopy Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Lembo Kab. Konawe Utara
40.	P-8.1	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Lembo Kel. Puusiambu Kab. Konawe Utara
41.	P-8.2	Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan kel. Puusiambu Kec.Lembo Kab. Konawe Utara
42.	P-9	Fotocopy Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Lembo Kab. Konawe Utara

43.	P-9.1	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Lembo Kel. Lembo Kab. Konawe Utara
44.	P-9.2	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Kec. Lembo Kel. Lembo Kab. Konawe Utara
45.	P-9.3	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 3 Kec. Lembo Kel. Lembo Kab. Konawe Utara
46.	P-9.4	Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan kel. Lembo Kec.Lembo Kab. Konawe Utara
47.	P-9.5	Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan Kec. Lembo Kab. Konawe Utara
48.	P-10	Fotocopy Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Sawa Kab. Konawe Utara
49.	P-10.1	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Sawa Kel. Tudungano Kab. Konawe Utara
50.	P-10.2	Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan Kec. Sawa Kab. Konawe Utara
51.	P-10.3	Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan kel. Tudungano Kec.Sawa Kab. Konawe Utara
52.	P-11	Fotocopy Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Landawe Kab. Konawe Utara
53.	P-11.1	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Landawe Kel. Mata benua Kab. Konawe Utara
54.	P-11.2	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil

		Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Landawe Kel. Tambakua Kab. Konawe Utara
55.	P-11.3	Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan kel. Tambakua Kec.Landawe Kab. Konawe Utara
56.	P-11.4	Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan kel. Mata benua Kec.Landawe Kab. Konawe Utara
57.	P-11.5	Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan Kel. Landawe Kab. Konawe Utara
58.	P-12	Fotocopy Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kelurahan/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kec. Wawolesea Kab. Konawe Utara
59.	P-12.1	Fotocopy Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Kec. Wawolesea Kel. Toreo Kab. Konawe Utara
60.	P-12.2	Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan kel. Toreo Kec. Wawolesea Kab. Konawe
61.	P-12.3	Hasil hitung suara pemilu Legislatif DPRD Provinsi 2019 Wilayah Pemilihan Kec. Wawolesea Kab. Konawe
62.	P-13	Fotocopy Model DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Konawe Prov. Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 6
63.	P-14	Fotocopy Model DB-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Konawe Prov. Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 6
64.	P-15	Fotocopy Model DC-2 KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi

		Pemilihan Umum 2019 tertanggal 12 Mei 2019 yang mengajukan keberatan Sdr. Lanar S.Pd

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah pemilihan Sulawesi Tenggara 6 Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di daerah pemilihan, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI
DAPIL SULAWESI TENGGARA 6**

No.	PARPOL	JUMLAH
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	14.714
19.	PARTAI BULAN BINTANG	14.499

4. Menetapkan Kursi ke-6 di Dapil Sulawesi Selatan 6 untuk Partai Keadilan Sejahtera;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon,




Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.



Aristya Kusuma Dewi, S.H.



Agus. S.P. Otto, S.H., M.H.



Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.